

Balikpapan, 26 Agustus 2024

Nomor : 065/PM.00.02/K.KI-08/08/2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Larangan Pelibatan ASN  
Pada Pencalonan Pilkada tahun 2024**

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik**

**Se-Kota Balikpapan (Terlampir)**

Di-

Tempat

#### **A. Dasar Hukum**

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran Pemilihan Terkait Penggantian Pejabat Sebelum Tanggal Penetapan Pasangan Calon Sampai Dengan Akhir Masa Jabatan Gubernur, Bupati Dan Walikota Pada Pemilihan Tahun 2024;

6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 94 tentang Identifikasi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Dalam Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 100.2.1.3/1579/SJ Perihal Kewenangan Kepala Daerah Pada Daerah Yang Melaksanakan Pilkada Dalam Aspek Kepegawaian.

**B. Bahwa sehubungan dengan akan dilaksanakannya Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2024, disampaikan ketentuan sebagai berikut :**

**1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**

**a. Pasal 71**

- 1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
- 2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- 3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain

dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.

- 4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk pejabat Gubernur atau Pejabat Bupati/Walikota.
- 5) Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang bukan petahana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**b. Pasal 188**

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

**c. Pasal 190**

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).

**2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

**a. Pasal 4**

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

- 1) pengumuman pendaftaran Pasangan Calon;
- 2) pendaftaran Pasangan Calon;
- 3) penelitian persyaratan calon;

- 4) penetapan Pasangan Calon;
- 5) pelaksanaan Kampanye;
- 6) pelaksanaan pemungutan suara;
- 7) penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- 8) penetapan calon terpilih;
- 9) penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
- 10) pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

**C. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau kepada Pimpinan Partai Politik Se-Kota Balikpapan untuk :**

1. Tidak melibatkan Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah ikut serta dalam pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota di Kantor KPU Kota Balikpapan;
2. Tidak menggunakan fasilitas negara yakni kendaraan dinas dalam proses pendaftaran pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan di Kantor KPU Kota Balikpapan;

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

Bawaslu Kota Balikpapan  
Plh. Ketua  
  
**Agus Sudirman, S.E., M.E**

*Tembusan Kepada Yth.*

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip

Nomor Surat: 065/PM.00.02/K.KI-08/08/2024

Perihal : Lampiran

**Daftar Partai Politik**

| No. | Nama Partai Politik                   | Akronim          |
|-----|---------------------------------------|------------------|
| 1.  | Partai Kebangkitan Bangsa             | PKB              |
| 2.  | Partai Gerakan Indonesia Raya         | GERINDRA         |
| 3.  | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDIP             |
| 4.  | Partai Golongan Karya                 | GOLKAR           |
| 5.  | Partai Nasional Demokrat              | NASDEM           |
| 6.  | Partai Buruh                          | BURUH            |
| 7.  | Partai Gelombang Rakyat Indonesia     | GELORA INDONESIA |
| 8.  | Partai Keadilan Sejahtera             | PKS              |
| 9.  | Partai Kebangkitan Nusantara          | PKN              |
| 10. | Partai Hati Nurani Rakyat             | HANURA           |
| 11. | Partai Garda Perubahan Indonesia      | GARUDA           |
| 12. | Partai Amanat Nasional                | PAN              |
| 13. | Partai Bulan Bintang                  | PBB              |
| 14. | Partai Demokrat                       | DEMOKRAT         |
| 15. | Partai Solidaritas Indonesia          | PSI              |
| 16. | Partai Persatuan Indonesia            | PERINDO          |
| 17. | Partai Persatuan Pembangunan          | PPP              |
| 24. | Partai Ummat                          | UMMAT            |